

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang bersifat dinamis, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat kian beragam dan bervariasi pula. Hal tersebut menandakan bahwa siapa saja berpotensi untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk anak-anak. Anak merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki perlindungan khusus dimana perlindungan hukum khusus anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dengan janin yang masih dalam kandungan.

Banyak faktor yang melandasi mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, diantaranya adalah kurang optimalnya peran orang tua dan sekolah dalam mengawal proses tumbuh kembang anak terutama dalam hal pergaulan anak. Pergaulan anak merupakan wadah seorang untuk mencoba hal-hal baru bersama dengan teman kelompoknya, terlebih lagi seorang anak lebih condong untuk meniru kegiatan yang dirasa menyenangkan baginya sekalipun kegiatan tersebut merupakan kejahatan tindak pidana.¹

Dewasa ini marak terjadi aksi kriminal yang dilakukan oleh anak bersama kelompok pergaulannya, yaitu bergabungnya anak ke dalam kelompok *gangster*.

¹ Fikri Anarta *et al*, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No. 3, Desember 2022. hlm. 489.

Kelompok *gangster* pada dasarnya memiliki beberapa istilah lain seperti geng maupun geng motor. Berdasarkan segi sosiologis dan yuridis, *gangster* atau geng motor merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama, dapat dikatakan semacam paguyuban namun kegiatannya negatif cenderung pada aksi kriminal dan anarkis. Salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kelompok *gangster* ini adalah terdapat suatu keyakinan atau prinsip yang sama diantara para anggota (*collective belief*).²

Fenomena eksistensi kelompok *gangster* ini kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Surabaya. Kelompok *gangster* merupakan sebuah kelompok remaja yang mayoritas anggotanya adalah anak di bawah umur, dimana kelompok ini melakukan beberapa aksi kriminal seperti tawuran³, melakukan teror senjata tajam, minum-minuman keras, pengeroyokan, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, mengunggah konten kekerasan di *instagram*, mempromosikan situs judi *online*, dan menjual senjata tajam melalui sosial media. Target aksi kriminal mereka bukan hanya sesama *gangster* dari kelompok lain, namun juga kepada masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok *gangster* di Surabaya adalah aksi pengeroyokan yang menyebabkan kematian pada seorang anak berusia 16 tahun. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023. Anak Korban JM (16) merupakan korban salah sasaran dari gabungan kelompok *gangster*

² Paisol Burlian, *Patologi sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022. hlm. 233.

³ Monika Karuniasari dan Eko Wahyudi, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster”, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 4 No. 2, Juni 2024. hlm. 239.

yang hendak melakukan aksi tawuran antar geng di wilayah Taman Makam Rangkah Surabaya. Pada mulanya kelompok *gangster* tersebut telah melakukan perjanjian untuk membuat konten tawuran melalui *direct message* sosial media instagram. Aksi tawuran pecah saat dua kubu gangster bertemu di rel kereta api Sidotopo tepatnya depan SPBU Sidotopo. *Gangster* tersebut kemudian juga melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban JM (16) yang bukan anggota gangster lawan hingga menyebabkan kematian. Kepolisian mendapatkan laporan akan kejadian tersebut sehingga melakukan pengejaran dan dapat mengamankan belasan anggota *gangster*. Dari belasan anggota *gangster* yang diamankan, kepolisian menetapkan 5 (lima) orang tersangka yang kelima merupakan anak di bawah umur. Kelima tersangka tersebut diantaranya adalah APS (17) warga Teluk Jone Utara (grup TOMS) dan JLS (16) warga Sidotopo Lor Surabaya (grup BS) yang membacok korban. Sementara, 3 orang lain, yakni GLS (17) warga Sidotopo Lor (grup ORP), MDP (17) warga Kalimas Baru II, dan PAP (16) warga Teluk Nibung Barat Surabaya sebagai pembawa senjata tajam.⁴

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan pra-riset mandiri berupa observasi dengan mengikuti atau melakukan *follow* akun sosial media *instagram* milik beberapa kelompok *gangster* di Surabaya, seperti Team GukGuk⁵, Team WokWok Kacaw Sby, Team DorDor Kacaw Sby, Wargem 2k21, Team Ogah

⁴ Praditya Fauzi Rahman, “Kronologi Tawuran Gangster Di Surabaya Tewaskan Remaja 16 Tahun”, *detikjatim*, 13 Desember 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dankriminal/d7088091/kronologi-tawuran-gangster-di-surabayatewaskan-remaja-16-tahun> (Diakses pada 10 September 2024 Pukul 1.25 WIB)

⁵ Akun Instagram Kelompok *Gangster* Team GukGuk, <https://www.instagram.com/teamgukgukguk.official?igsh=MTJscDA5bzZlbzQzcg==> (Diakses pada 10 September 2024 Pukul 1.49 WIB)

Mundur Sby, Tebekabruk⁶, Official allstar Soerabaja, Surabaya Mystery. Berdasarkan konten yang di unggah oleh beberapa akun instagram milik kelompok *gangster* surabaya tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa salah satu alasan terbesar yang menyebabkan kelompok *gangster* melakukan aksi kriminalnya adalah karena ingin mencari jati diri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yakni mengunggah konten tawuran dan kekerasan yang menggunakan senjata tajam sekaligus turut serta mempromosikan situs judi *online*. Tujuan kelompok *gangster* ini mengunggah konten tersebut agar dapat dilihat dan diakses oleh akun *gangster* lainnya maupun akun masyarakat sosial media, sehingga nama dari kelompok mereka akan jauh lebih dikenal orang.

Fenomena maraknya aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok *gangster* tersebut tentu meresahkan masyarakat terutama yang beraktivitas di malam hari karena dapat mengancam keselamatan bahkan nyawa seseorang. Maka dari itu tentunya terdapat sebuah urgensi untuk melakukan penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh kelompok *gangster*. Namun di sisi lain terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan penegakan hukum yang optimal guna memberantas rantai fenomena kelompok *gangster* apabila pelaku aksi kriminal adalah anggota yang masih di bawah umur dan jumlah kelompok *gangster* tersebut sangat banyak.⁷

Pada prinsipnya dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap anak anggota kelompok *gangster* akan berbeda dengan penegakan hukum pidana

⁶ Akun Instagram Kelompok Gangster Tebekabruk, <https://www.instagram.com/tebekabruk?igsh=ODM3azl5ank3bm9n> (Diakses pada 10 September 2024 Pukul 1.51 WIB)

⁷ Monika Karuniasari dan Eko Wahyudi, *Loc Cit.*

terhadap pelaku orang dewasa, mengingat bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki perlindungan hukum khusus. Hal tersebut dilakukan karena untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak baik secara psikis dan sosial anak, karena seorang anak akan sangat rentan mengalami trauma dan kemunduran kreativitas terhadap mental yang ada.⁸ Bentuk perlindungan khusus inilah yang menjadikan sistem peradilan pidana anak berbeda dengan peradilan orang dewasa, sehingga dalam upaya penyelesaian perkara kejahatan pidana anak ini akan berpedoman terhadap suatu aturan hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya mengatur mengenai segala bentuk mekanisme khusus penyelesaian pidana anak.

Dalam penegakan hukum pidana anak yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat sebuah pendekatan yang dinamakan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* ini berorientasi untuk mengembalikan keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana khusus anak dengan memperhatikan masa depan dan tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya penerapan *restorative justice* juga melibatkan berbagai pihak seperti korban, masyarakat, pelaku, maupun orang tua atau keluarga dalam upaya memecahkan suatu permasalahan akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum. Bentuk upaya tersebut dilakukan dengan musyawarah mufakat

⁸ Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021. hlm. 679.

diantara para pihak guna menemukan solusi bersama yang mana solusi tersebut menjauhkan anak dari ancaman hukuman penjara.⁹

Tabel 1: Data kasus *gangster* di Polrestabes Surabaya tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus <i>Gangster</i>	Jumlah Berhasil Diversi	Jumlah Dilanjutkan Secara Peradilan
1.	2022	7 Kasus	0 Kasus	7 Kasus
2.	2023	5 Kasus	0 Kasus	5 Kasus
3.	2024	8 Kasus	1 Kasus	7 Kasus

Sumber: Wawancara dengan Bapak Riyadin selaku staff Urbinorps Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Oktober 2024

Ditinjau dari data kasus yang telah dijabarkan, maka dapat diketahui bahwasanya jumlah kasus kelompok *gangster* anak di Surabaya pada tahun 2024 ini kembali meningkat sejak ada penurunan kasus di tahun 2023. Kemudian dapat diketahui juga bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini masih banyak diversi yang gagal dilakukan sebagai implementasi prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana anak anggota kelompok *gangster* di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, sehingga hampir seluruh proses perkara anak anggota kelompok *gangster* ini dilanjutkan secara peradilan dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat suatu hambatan ataupun tantangan dalam upaya optimalisasi penegakan hukum pidana anak melalui diversi sebagai implementasi pendekatan *restorative justice*, dalam hal ini pada tingkat penyidikan dilakukan oleh aparat

⁹ Ali Subroto Suprpto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2023. hlm. 75-77.

Kepolisian dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak, beserta para pihak yang bersangkutan baik korban, pelaku, dan orang tua. Maka dari itu tentu aparat kepolisian memerlukan sebuah strategi yang mendukung sinkronisasi dan kerjasama diantara para pihak dalam meningkatkan optimalisasi pelaksanaan diversi dalam tingkat penyidikan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat sebuah urgensi penelitian yang mengkaji secara empiris mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam upaya penegakan hukum pidana anak khususnya terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*. Karena pada faktanya kelompok *gangster* ini masih eksis hingga saat ini, bahkan mayoritas anggotanya adalah anak di bawah umur yang keberadaannya menyebabkan banyak keresahan di lingkungan masyarakat serta mengancam keselamatan bahkan nyawa seseorang¹⁰, sehingga penulis ingin mengkaji dan menganalisa mengenai keterkaitan antara kelompok *gangster* yang masih eksis dengan pelaksanaan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana esensi sesungguhnya dari prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, sehingga penulis diharapkan dapat menganalisa apakah pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan anak anggota kelompok *gangster* ini dapat memenuhi cita cita hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

¹⁰ Grees Ayu Alamdari, "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung", *Advances In Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 3, 2023. hlm. 811.

Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengangkat dan menganalisa suatu keterkaitan antara fenomena sosial dengan kaidah dari hukum yang ada dengan judul **“PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP AKSI KRIMINAL DAN TEROR SENJATA TAJAM OLEH ANAK ANGGOTA KELOMPOK *GANGSTER* (STUDI DI POLRESTABES KOTA SURABAYA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan Polrestabes Kota Surabaya dalam melakukan penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Kota Surabaya ketika melaksanakan upaya optimalisasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan *restorative justice* sebagai prinsip yang ada dalam penegakan hukum pidana anak yang dilakukan Polrestabes Kota Surabaya terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi oleh Polrestabes Kota Surabaya ketika melaksanakan upaya optimalisasi *restorative justice* dalam

penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran terhadap keilmuan di bidang hukum khususnya hukum pidana dengan menjelaskan penerapan prinsip *restorative justice* yang ada dalam penegakan hukum pidana anak terhadap anak anggota kelompok *gangster* yang melakukan tindakan kriminal

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang wajib ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan juga sebagai bahan rujukan atau refrensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat membantu penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta membantu sumbangsih pikiran kepada semua pihak yang membutuhkan rujukan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan masih satu linear dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Guna membuktikan unsur *novelty* atau kebaruan dalam penelitian yang diangkat oleh

penulis dengan judul Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Terhadap Aksi Kriminal Dan Teror Senjata Tajam Oleh Anak Anggota Kelompok *Gangster* (Studi di Polrestabes Kota Surabaya), maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 2: *Novelty* atau kebaruan dalam penulisan judul skripsi

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Reza Alfaizi. 2021. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam <i>Gangster</i> (Studi Di Wilayah Polrestro Depok)”. Skripsi. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung ¹¹ .	1.) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergabung dalam <i>gangster</i> ? 2.) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergabung dalam <i>gangster</i> ?	Memiliki objek yang sama yakni tentang anak yang menjadi anggota dari kelompok <i>gangster</i> . Kemudian lokasi penelitian dilakukan dalam ruang lingkup aparat kepolisian	Penelitian sebelumnya membahas faktor penyebab kejahatan anak anggota <i>gangster</i> dalam perseptif kriminologi beserta upaya preventif aparat kepolisian
2	Monika Karuniasari. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster”. Skripsi. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ¹² .	1.) Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya? 2.) Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya?	Memiliki objek yang sama yakni tentang anak yang menjadi anggota kelompok <i>gangster</i> . Kemudian lokasi penelitian dilakukan dalam ruang lingkup aparat kepolisian dalam hal ini Polrestabes Surabaya	Penelitian sebelumnya sebatas membahas penegakan hukum beserta hambatannya di lapangan terhadap anak anggota <i>gangster</i> yang melakukan penganiayaan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya,
3	Azhari Ramadhan. 2021. “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ¹³	1.) Apakah prinsip <i>Restorative Justice</i> dapat diterapkan di negara Indonesia dengan sistem hukum yang berlaku? 2.) Apakah penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di Indonesia sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia?	Memiliki persamaan pembahasan mengenai pelaksanaan <i>restorative justice</i> sebagai alternatif penyelesaian kasus dalam penegakan hukum pidana anak	Penelitian sebelumnya menganalisa terkait dapat atau tidaknya prinsip <i>Restorative Justice</i> diterapkan dalam sistem hukum di indonesia

Sumber: Studi Kepustakaan oleh Penulis

¹¹ Achmad Reza Alfaizi, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Di Wilayah Polrestro Depok)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021.

¹² Monika Karuniasari, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024.

¹³ Azhari Ramadhan, “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Berdasarkan tabel *novelty* yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pada ketiga penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai proses diversi di tingkat penyidikan sebagaimana merupakan bentuk implementasi dari prinsip *Restorative Justice* dalam proses penegakan hukum pidana anak, khususnya terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga akan melengkapi data dari penelitian sebelumnya dan lebih berfokus pada proses pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan yang akan ditunjang dengan data dari Polrestabes Surabaya beserta Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, sehingga data yang diperlukan dalam Bab Pembahasan dapat terakomodir dengan maksimal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada penelitian empiris memberikan kesempatan kepada penulis untuk menganalisa kesesuaian antara sistem hukum yang ada dengan realitas sosial saat hukum itu diterapkan¹⁴. Dalam penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan timbal balik antara keberadaan hukum dengan gejala sosial yang ada, seperti halnya hubungan antara hukum dengan budaya, perubahan sosial, ataupun sosial

¹⁴ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang karya, Banjar, 2024. hlm. 38.

ekonomi dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis sosiologis juga dapat dianggap sebagai penelitian bekerjanya sebuah hukum (*law in action*) dimana relevan dengan salah satu doktrin seorang realis Amerika yang bernama Holmes yang menyatakan bahwa “*Law is not been logic but exprience*”.¹⁶

Sifat penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan atau menguraikan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan beserta teori-teori hukum, dengan pelaksanaannya di masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁷.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang digunakan adalah pendekatan *law and society* atau sosio legal serta pendekatan interdisipliner. Karakteristik pendekatan sosio legal dapat dilihat dari analisis kritikal terhadap penjabaran makna maupun implikasi sebuah peraturan terhadap subjek hukum. Pendekatan interdisipliner berfokus pada keterkaitan antara ilmu hukum dengan keilmuan yang lain agar penulis dapat menganalisis isu-isu hukum yang ada dengan lebih komprehensif.¹⁸ Pendekatan normatif yang penulis gunakan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan kasus atau *case study approach* yang menjabarkan kasus konkret beserta implementasi nyata dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scoppindo Media Pustaka, Surabaya, 2019. hlm. 76.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 105

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 153-154

Salah satu fokus penelitian empiris yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan penegakan aturan oleh lembaga-lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan dalam menangani berbagai proses penyelesaian hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian. Pada penelitian ini penulis dapat mengkaji dan menganalisa bagaimana aturan hukum pidana dilaksanakan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak kriminal yang tergabung dalam kelompok *gangster* dan apa saja kendala yang didapatkan dalam proses penegakan hukum pidana.

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan penulis berasal dari data primer yang didapatkan penulis secara langsung saat melakukan penelitian di lapangan dan data sekunder sebagai penunjang dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan hukum yang ada.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Penulis harus terjun langsung ke masyarakat dalam pelaksanaan penelitian untuk dapat menemukan data tersebut karena tidak tersedia dalam sumber hukum sekunder.¹⁹ Data tersebut dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis

¹⁹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021. hlm. 2471.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tekompilasi, sehingga tidak perlu untuk mencari data dari sumber aslinya²⁰. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan kepustakaan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, artikel internet, hasil penelitian skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas bersifat autoritatif dan memuat ketentuan kaidah hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, kajian resmi pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim²¹ yang berkaitan dengan objek penelitian penulis, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zainuddin Ali, *Op Cit.* hlm. 47.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun
- 6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari dokumen tidak resmi seperti publikasi tentang hukum. Keberadaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyusun latar belakang, kerangka teoritis, dan konseptual²². Selain itu bahan hukum sekunder dapat mendukung dan memperkuat bahan hukum primer sehingga memungkinkan untuk menelaah konstruksi lebih lanjut dan intensif.²³ Bahan hukum sekunder berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pendapat atau teori dari para sarjana ataupun ahli hukum.²⁴ Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum sekunder terdiri dari:

- (1) Literatur yang berkaitan dengan fenomena kelompok *Gangster*
- (2) Literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak, pidana anak, sistem peradilan pidana anak

²² *Ibid*, hlm. 54.

²³ David Tan, *Op Cit*. hlm. 2472.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013. hlm. 182.

(3) Literatur yang berkaitan dengan *restorative justice* dan penegakan hukum pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berisikan penjelasan singkat atau terminologi yang belum dijelaskan secara rinci dan mendalam. Bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan guna menunjang penelitian skripsi ini, maka penulis dapat melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, yakni dengan mendapatkan informasi dari narasumber atau koresponden secara langsung melalui kumpulan pertanyaan yang terbuka dan terstruktur²⁵. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian yang bertugas pada Satreskrim Polrestabes Surabaya, yakni Bapak Riyadin selaku staff Urbinorps Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bapak

²⁵ Satriya Nugraha, *Op Cit.* hlm. 61.

Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku penyidik Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kemudian untuk menunjang dan melengkapi data penelitian pada bab pembahasan, maka penulis juga akan melakukan wawancara kepada Bapak Suyono selaku pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang menangani proses diversi terhadap anak anggota kelompok *gangster*.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung fenomena atau isu hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat memperoleh data berdasarkan pengalaman²⁶. Dalam hal ini penulis melakukan observasi mengenai fenomena anak sebagai anggota kelompok *gangster* yang melakukan tindak kriminal melalui media berita resmi dan sosial media *instagram* yang dapat diakses oleh penulis.

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan secara umum. Pada teknik studi pustaka penulis dapat mengumpulkan kepustakaan atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan oleh penulis²⁷. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen resmi

²⁶ *Ibid*, hlm. 60.

²⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm. 101-102.

seperti peraturan perundang-undangan ataupun dokumen tidak resmi seperti publikasi tentang hukum baik buku, artikel jurnal ilmiah, artikel internet, penelitian skripsi atau tesis sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian penulis.

B. Metode Analisis Data

Pada penelitian skripsi ini metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian dilakukan untuk menggambarkan kondisi di lapangan saat dilakukannya penelitian. Metode analisis data kualitatif tidak memerlukan data sampel berupa statistik dan angka-angka, namun dijabarkan menggunakan kronologi deskriptif dari hasil penelitian atas kejadian dan fenomena yang telah diceritakan atau dijabarkan oleh seseorang. Fenomena yang dimaksud dapat berupa karakteristik, perubahan, aktivitas, hubungan, persamaan, dan perbedaan.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis adalah di wilayah Kota Surabaya, yakni di institusi Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya khususnya Satuan Reserse Kriminal yang beralamat di Jalan Sikatan No. 1, Krembangan Sel, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175. Penulis melakukan penelitian di Satreskrim Polrestabes

²⁸ Rusnandi dan Muhammad Rusli, "Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2 No. 1, 2021. hlm. 49.

Surabaya karena merupakan aparat yang melakukan penanganan dan penegakan hukum termasuk upaya *restorative justice* terhadap anak anggota kelompok *gangster* sebagai pelaku tindak kriminal dan teror senjata tajam di tingkat penyidikan. Kemudian untuk menunjang dan melengkapi data penelitian pada bab pembahasan, maka penulis juga akan melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang beralamat di Jl. Letjend Sutoyo No. 111, Bungur, Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256. Penulis melakukan penelitian di Balai Pemsayarakatan karena merupakan lembaga penegak hukum yang juga terlibat dalam proses diversi sebagai implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan yang di fasilitasi oleh Kepolisian. Kemudian untuk melengkapi contoh kasus konkret di lapangan, penulis melakukan penelitian di Polsek Sawahan yang merupakan bagian dari Polrestabes Surabaya, yang beralamat di Jalan Tidar No. 171, Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60252.

Prosedur yang diperlukan untuk melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya diantaranya adalah pembuatan surat pengantar izin penelitian dari Tata Usaha Fakultas Hukum yang suratnya tertuju pada Kapolrestabes Surabaya, pengiriman surat pengantar izin penelitian ke bagian SIUM Polrestabes Surabaya, Disposisi surat dari SIUM ke Kasatreskrim melalui Urbinorps, Disposisi surat dari Urbinorps ke Kanit Jatanras, Penunjukkan penyidik pendamping, pendampingan penelitian

Prosedur yang diperlukan untuk melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya diantaranya adalah pembuatan surat pengantar izin penelitian dari Tata Usaha Fakultas Hukum yang suratnya tertuju pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, pengiriman surat pengantar izin penelitian ke bagian Terpadu Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, penerbitan surat izin penelitian dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang di disposisikan ke Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, disposisi ke pimpinan, penunjukkan pembimbing kemasyarakatan, pendampingan penelitian

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah kualitatif deskriptif, yakni menjabarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pengertian-pengertian dari objek penelitian. Hasil penjabaran tersebut akan menjadi landasan teori ataupun bahan uji untuk di analisis dengan data primer yang didapatkan penulis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis tersebut dapat berupa temuan atas keselarasan atau bahkan justru ketimpangan dan kesenjangan dengan realita fakta sosial. Dalam analisis bahan hukum, penulis dapat memberikan uraian-uraian apa saja yang dianggap memenuhi unsur suksesnya penegakan hukum ataupun unsur kurangnya penegakan hukum dengan menguji menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada proses penyusunan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP AKSI KRIMINAL DAN TEROR SENJATA TAJAM OLEH ANAK ANGGOTA KELOMPOK *GANGSTER* (STUDI DI POLRESTABES KOTA SURABAYA), penulis membagi kerangka penulisan menjadi 4 bab yang akan dijabarkan secara menyeluruh dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan secara umum dan komprehensif terhadap garis besar permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis. Pada bab ini berisikan keseluruhan isi dari usulan untuk penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *novelty* atau kebaruan, tinjauan pustaka yang berisikan pengertian beserta teori, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian, sistematika penulisan, rincian biaya, dan jadwal penelitian.

Bab kedua, merupakan pembahasan atas pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang di dalamnya dibagi lagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisikan prosedur terkait pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk implementasi prinsip *restorative justice* pada tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya, baik dari hasil wawancara, observasi, ataupun studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian Sub bab kedua adalah analisis pelaksanaan *restorative justice*

terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster* di Polrestabes Surabaya, yang kemudian akan di analisis antara kasus konkret didapatkan ketika peneltitian empiris dengan peraturan ataupun teori yang ada, sehingga didalamnya juga terdapat argumentasi penulis dalam menelaah hasil yang didapatkan saat melakukan penelitian.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang menjawab rumusan masalah kedua, yang di dalamnya dibagi lagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisikan kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya ketika melaksanakan upaya optimalisasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*. Pada sub bab kedua berisikan penjabaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menghadapi atau mengurangi tingkat kendala guna mewujudkan optimalisasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*.

Bab keempat merupakan penutup yang berisikan sub bab kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan merupakan hasil intisari berupa jawaban atas kedua rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab dua dan bab tiga. Sub bab saran berisikan rekomendasi dan tanggapan penulis, yakni sebagai sumbangsih pemikiran penulis yang konstruktif atas isu dari penelitian,

1.6.7 Jadwal Penelitian

Tabel 3: Jadwal Penelitian Untuk Penulisan Skripsi

No	Jadwal Penelitian	September 2024				Oktober 2024				November 2024				Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Dosen Pembimbing dan KRS Skripsi																												
2.	Pengajuan dan Penetapan Judul Skripsi																												
3.	Pengumpulan Data Pra Riset dan Riset Pembahasan Skripsi																												
4.	Bimbingan dan Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, III																												
5.	Seminar Proposal Skripsi																												
6.	Bimbingan dan Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV																												
7.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																												

Sumber: Rencana Penelitian mandiri oleh penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan sebuah proses upaya yang dilaksanakan secara nyata dalam menegakkan dan menjalankan sebuah norma-norma hukum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya norma hukum merupakan salah satu pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹ Apabila ditinjau dari segi subjektif, maka pengertian penegakan hukum dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum dilakukan oleh semua subjek hukum yang terikat dalam sebuah norma hukum di setiap hubungan hukum, sehingga subjek hukum yang melaksanakan hukum normatif dengan semestinya juga dapat dikatakan telah melakukan penegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menjamin kesesuaian aturan hukum sebagaimana mestinya dan dalam upaya penegakan hukum tersebut aparaturnya penegak hukum dapat menggunakan daya paksa

Kemudian pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau dari segi objektifnya. Dalam arti luas penegakan hukum merupakan upaya dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan aturan formal yang ada di

²⁹ Jimly Asshiddiqie, dalam Lauerensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015. hlm. 12.

dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum merupakan upaya yang hanya menegakkan suatu aturan formal saja dan tertulis. Dalam hal ini hukum formal hanya berisikan penegakan atas peraturan perundang-undangan dan hukum materiil mencakup penegakan hukum dari segi nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.³⁰

Dalam upaya menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum, maka tentu perlu dikaji mengenai unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Menurut teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, terdapat tiga unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu³¹:

- 1) Substansi hukum, dapat juga disebut sebagai sistem substantiasial yang akan menentukan dapat atau tidaknya suatu aturan ditegakkan di masyarakat. Dalam hal ini terdiri dari keseluruhan asas-asas hukum, norma, dan aturan hukum yang menjadi dasar materiil dan legalitas khususnya terhadap negara yang menganut *civil law*.
- 2) Struktur hukum, dapat juga disebut sebagai sistem struktural yang menjalankan fungsi dan memastikan apakah suatu hukum yang ada dapat ditegakkan dengan baik dan sesuai. Dalam hal ini terdiri dari institusi-institusi yang diberikan kewenangan
- 3) Budaya hukum, dalam hal ini berkaitan dengan sikap moral manusia baik masyarakat ataupun aparat penegak hukum mengenai pemikiran

³⁰ *Ibid*, hlm. 13.

³¹ Lawrence Meir Friedman, dalam Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm. 103.

dan budaya hukum yang menentukan bagaimana seseorang bertindak secara sadar untuk mematuhi hukum yang ada. Pola pikir masyarakat ataupun aparat yang sadar akan pentingnya mematuhi dan menegakkan hukum, dapat meningkatkan mutu dari keberadaan hukum itu sendiri.³²

B. Lembaga Penegak Hukum

Dalam menjalankan penegakan hukum tentu tidak dapat dipisahkan dengan peran lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengakkan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara murni kepada seluruh rakyat tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, kedudukan, dan sebagainya. Penegak hukum merupakan sosok panutan dalam masyarakat sehingga kemampuan yang dimiliki para aparatur penegak hukum sangat perlu diperhatikan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa hal yang akan didapatkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, yakni³³:

- 1) Sejauh mana keterikatan aparat dengan peraturan yang ada
- 2) Sejauh mana batas-batas ketersediaan petugas dalam memberikan kebijakan
- 3) Teladan seperti apakah yang sebaiknya diberikan aparat kepada masyarakat

³² *Ibid*, hlm. 104-105

³³ Soerjono Soekanto, dalam Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020. hlm. 5.

- 4) Sejauh mana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas dalam menentukan batas batas kewenangannya

Dalam upaya penegakan hukum pidana yang optimal, maka terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi pada tiap proses penegakan hukum, diantaranya:

- 1) Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Kepolisian memiliki beberapa tugas dan kewenangan diantaranya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan serta menegakkan keadilan melalui proses hukum. Keberadaan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penegakan hukum acara pidana, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 KUHP, dimana dalam penyidikan kepolisian dapat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.

- 2) Kejaksaan Negeri

Merupakan lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang menjadi naungan kejaksaan tinggi. Keberadaan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebagian Pasalnya diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kejaksaan juga merupakan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum acara pidana yakni menjalankan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP.

3) Kehakiman

Merupakan salah satu lembaga penegak hukum di bidang yudikatif yang menjadi ujung tombak dalam memutuskan suatu perkara. Kehakiman yang dimaksud terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam penegakan hukum pidana yang berperan langsung adalah Mahkamah Agung dimana menaungi Pengadilan Negeri pada perkara tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada perkara tingkat banding. Kekuasaan kehakiman pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian statusnya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan kekuasaan kehakiman dalam hukum acara pidana adalah seorang hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak saat melaksanakan persidangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Merupakan salah satu lembaga penegak hukum di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia yang turut serta menyelenggarakan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlakuan atas tahanan, anak yang berkonflik dengan hukum, dan warga binaan. Keberadaan lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi memberikan pelayanan, pembinaan, pengamanan, pembimbingan, perawatan, dan pengamatan.

5) Advokat

Merupakan orang yang turut terlibat dalam penegakan hukum yakni dengan memberikan jasa hukum kepada klien baik didalam ataupun diluar pengadilan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan atas hak yang dimiliki klien. Keberadaan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang didalamnya juga mengakomodir tentang Organisasi Advokat. Seseorang yang dapat diangkat menjadi profesi advokat adalah seorang lulusan sarjana hukum yang kemudian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris, dimana terdapat dua unsur kata yakni *restoration* yang berarti perbaikan atau pemulihan, dan *justice* yang berarti keadilan. Maka dari itu

secara bahasa dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan keadilan yang memulihkan atau keadilan yang menyembuhkan. Menurut badan PBB, UNODC menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan penyelesaian berbagai bentuk masalah yang melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga peradilan, dan masyarakat.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan sebuah proses penyelesaian yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya kejahatan.

Kemudian juga dijelaskan oleh Marian Liebmann bahwa *restorative justice* dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerugian yang ada. Dengan adanya *restorative justice* dapat mendorong seseorang yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi, sehingga *restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki keadaan atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kejahatannya.³⁵ Marian Liebmann juga mengartikan secara sederhana bahwa *restorative justice* memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan pihak-pihak seperti pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena imbas dari adanya suatu kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan yang lebih lanjut.³⁶

³⁴ UNODC, dalam Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 36.

³⁵ Marian Liebmann, *Ibid*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 39.

Selain itu, pengertian mengenai *restorative justice* atau keadilan restoratif ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Dengan adanya prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara pidana (penal), maka dapat menjadi sebuah metode penyelesaian yang lebih berorientasi pada terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat yang ditugikan atas kejahatan yang dilakukan. Proses penyelesaian perkara pidana yang mulanya berfokus pada hukuman pemidanaan beralih menjadi proses penyelesaian yang dilakukan melalui mediasi secara kekeluargaan agar terciptanya kesepakatan diantara para pihak sehingga asas keadilan dan kemanfaatan akan lebih seimbang bagi pelaku, korban, dan masyarakat.³⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

A. Pengertian Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum

³⁷ Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 94.

berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk juga yang masih dalam kandungan. Apabila mengkaji lebih spesifik mengenai anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menjelaskan deifinisi beberapa kategori yang juga termasuk seorang anak, diantaranya:

- 1) Anak terlantar, yaitu seorang anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara optimal atau wajar, meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan kehidupan sosialnya.
- 2) Anak asuh, yaitu seorang anak yang kehidupannya diasuh oleh seseorang ataupun sebuah lembaga yang memberikan bimbingan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan seorang anak. Keberadaan anak asuh ini dapat timbul ketika terdapat orang tua anak yang tidak bisa menjamin mutu tumbuh kembang anak secara optimal.
- 3) Anak angkat, yaitu seorang anak yang mengalami pengalihan hak asuh atas keluarga, orang tua, atau wali aslinya, kepada keluarga atau orang lain yang akan menggantikan orang tua aslinya dalam membesarkan anak tersebut, pemberian fasilitas pendidikan, dan perawatan anak atas kesehatan jasmani dan rohani. Pengalihan hak anak tersebut baru dapat dianggap sah di mata hukum setelah melalui putusan atau penetapan pengadilan terlebih dahulu.
- 4) Anak disabilitas, yaitu seorang anak yang kesulitan dalam mendapatkan hak berpartisipasi penuh dan efektif di lingkungan masyarakat, dikarenakan memiliki kekurangan atau keterbatasan

secara fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama.

- 5) Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi
- 6) Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu seorang anak yang usianya telah mencapai 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, dimana anak tersebut diduga telah melakukan suatu tindak pidana
- 7) Anak Korban, yaitu anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, ataupun keugian ekonomi
- 8) Anak Saksi, yaitu anak yang menjadi saksi dari adanya suatu tindak pidana, dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan saat berlangsungnya proses penyidikan

Anak merupakan salah satu subjek yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang khusus. Pengertian perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan guna menjamin dan melindungi anak untuk dapat memenuhi hak-haknya. Hak-Hak yang dimiliki anak diantaranya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi dalam lingkungan sosial sesuai harkat dan martabat manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Maka dari itu sangat diperlukan peran dan tanggungjawab dari berbagai pihak dalam mengupayakan perlindungan

terhadap anak, dalam hal ini adalah orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah.³⁸

B. Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana yang ada dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yakni “*strafbaar feit*”, dimana kata “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” dan kata “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”³⁹. Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma yang ada (gangguan terhadap tertib umum) yang telah dilakukan oleh seorang pelaku baik sengaja maupun tidak sengaja dimana perlu dilakukan penjatuhan hukuman demi terjamin dan terpeliharanya ketertiban atau kepentingan umum.⁴⁰

Dalam UU SPPA memang tidak dijelaskan secara langsung terkait pengertian tindak pidana anak, namun berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwasanya tindak pidana anak adalah suatu pelanggaran atau penyimpangan norma yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini adalah orang yang belum berusia 18 tahun yang melanggar dan merugikan ketertiban umum sehingga patut untuk dilakukan penjatuhan hukuman. Pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa

³⁸ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2018. hlm. 18.

³⁹ Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Kencana, Jakarta, 2022. hlm. 71.

⁴⁰ Pompe, *Ibid.* hlm. 72.

istilah yang digunakan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” dan bukan menggunakan istilah “Anak Pelaku”, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak atas keberlanjutan masa depan dan menjauhkan dari stigma negatif yang diberikan kepada anak atas tindak pidana yang dilakukan.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Seorang anak juga dapat berpotensi sebagai pelaku tindak pidana, namun dikarenakan anak merupakan subjek khusus yang dilindungi undang-undang, maka sistem peradilan pidana yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana anak tentu berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak (SPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses dari tahap penyelidikan hingga pembinaan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut pendapat Setyo Wahyudi, SPPA merupakan sebuah sistem penegakan hukum pidana anak yang terdiri dari beberapa subsistem, diantaranya adalah penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi pidana anak yang berpedoman pada hukum materiil anak, hukum formil anak, dan hukum pelaksanaan sanksi pidana

anak.⁴¹ Tujuan utama dari keberadaan SPPA ini adalah untuk menegakkan hukum pidana yang dilakukan oleh anak dengan berorientasi kepada kesejahteraan dan perlindungan anak.

D. Diversi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Namun dalam rumusan yang ada di dalam naskah akademiknya menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak-anak, yang mulanya dilakukan melalui proses pidana formil menjadi penyelesaian melalui proses damai diantara para pihak, dimana dalam upaya tersebut melibatkan pihak yang memfasilitasi yakni orang tua atau keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, penyidik anak, jaksa penuntut anak, dan hakim anak.⁴² Upaya diversi baru bisa dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tancamannya tidak lebih dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Diversi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pidana anak yang menerapkan prinsip keadilan restoratif atau biasa dikenal

⁴¹ Setyo Wahyudi, dalam R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 21.

⁴² R. Wiyono, *Op Cit.* hlm. 47.

restorative justice, karena pada dasarnya dalam upaya diversi memiliki beberapa tujuan yang berorientasi kepada pemulihan keadaan semula baik dari perspektif korban maupun pelaku dan bukan sebagai bentuk *deterrences* ataupun *retribution*. Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 6 UU SPPA, diversi memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- 1) Menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan pidana
- 2) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
- 5) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi⁴³

Dalam melaksanakan upaya diversi, para aparat penegak hukum harus melakukan berbagai pertimbangan dengan beberapa indikator seperti umur anak, kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hasil peneliat dari masyarakat, dan juga faktor dukungan oleh keluarga dan masyarakat terhadap anak. Dalam proses diversi harus memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan tujuan dilakukannya diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA, yakni:

- 1) Tanggung jawab dan kesejahteraan anak
- 2) Kepentingan korban tindak pidana anak
- 3) Penghindaran pembalasan
- 4) Penghindaran stigma negatif

⁴³ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 1 No. 5, Oktober 2020. hlm. 653.

- 5) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
- 6) Keharmonisan masyarakat

Setelah dilakukannya diversi, apabila terjalin kesepakatan diantara para pihak yang terlibat, maka kesepakatan tersebut dapat berbentuk perdamaian diantara korban dan anak, baik disertai denda ataupun tidak. Kemudian juga dapat berupa penyerahan kembali kepada orang tua, pemberangkatan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan, ataupun melakukan pelayanan kerja sosial terhadap masyarakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan saat upaya diversi dilakukan, maka proses peradilan akan dilanjutkan sesuai dengan KUHP dan UU SPPA.⁴⁴

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Kriminal atau Kejahatan

A. Pengertian Tindak Kriminalitas atau Kejahatan

Tindak Kriminalitas merupakan istilah yang diambil dari bahasa asing yakni *crime*, yang dapat juga disebut sebagai tindak kejahatan. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata kriminal memiliki arti sesuatu berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana.⁴⁵ Dalam mengartikan pengertian kriminal atau kejahatan, terdapat beberapa ahli atau sarjana hukum yang berpendapat mengenai *crime* atau kejahatan, yakni sebagai berikut.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kriminal”, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/kriminal> (Diakses pada 20 September 2024 pukul 22.17 WIB)

- 1) Menurut Herman Manheim, kejahatan adalah perbuatan yang dapat dijatuhi pidana dimana kejahatan merupakan istilah yang digunakan apabila telah terbukti bersalah.⁴⁶
- 2) Menurut Edwin Sutherland, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh negara karena dapat merugikan masyarakat dan negara itu sendiri, dalam hal ini negara akan memberikan hukuman sebagai bentuk upaya mencegah dan memberantas kejahatan.⁴⁷
- 3) Menurut Sue Titus, kejahatan merupakan tindakan yang sengaja (*Omissi*). Seorang pelaku kejahatan dapat dihukum melalui perbuatan yang disertai dengan *mens rea* atau *criminal intent*. Selain itu kealpaan dalam bertindak juga dapat dikatakan sebagai kejahatan⁴⁸
- 4) Menurut Van Bamellen, kejahatan merupakan tindakan yang tidak susila dan dianggap merugikan masyarakat karena menyebabkan ketidaktenangan, sehingga masyarakat dapat menyatakan penolakannya dengan mencelanya dan memberikan nestapa atas perbuatan yang dilakukan tersebut.⁴⁹
- 5) Menurut Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar aturan norma, yang mana perbuatan tersebut

⁴⁶ Herman Manheim, dalam Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2018. hlm. 109.

⁴⁷ Edwin Sutherland, *Ibid*.

⁴⁸ Sue Titus, *Ibid*.

⁴⁹ Van Bamellen, dalam Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia". *Jurnal Filsafat*, Vol. 26 No. 1, 2016. hlm. 33.

dianggap menjengkelkan dan merugikan sehingga tidak dapat diabaikan.⁵⁰

Berdasarkan pendapat ahli dan sarjana hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya tindak kejahatan atau tindak kriminal (*crime*) merupakan sebuah perbuatan yang melanggar suatu kaidah baik norma ataupun peraturan yang ada di masyarakat, yang mana perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang buruk karena dapat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga menimbulkan suatu kondisi yang tidak tentram.

B. Faktor Terjadinya Tindak Kriminal

Dalam mengkaji dan menganalisa mengenai tindak kriminal, maka tentu perlu diketahui mengenai suatu paradigma terjadinya suatu tindak kriminal atau kejahatan. Menurut pendapat Thomas S. Kuhn, paradigma merupakan suatu hal yang pokok dan mendasar dalam menentukan pokok persoalan.⁵¹ Dalam ilmu kriminologi dikenal dengan beberapa paradigma yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seperti individu, sosial, ekonomi, politik, dan ideologi suatu bangsa.

⁵⁰ Paul Mudigdo Moeliono, dalam Shofi Zuhrotul Ulla, “Prinsip Pengaturan *Right To Be Forgotten* Pada Korban *Cyber Pornography* Berdasarkan Pasal 26 UU ITE Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, 2023. hlm. 9.

⁵¹ Thomas S. Kuhn, dalam M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 50.

- 1) Paradigma terjadinya kejahatan dari segi individu (Faktor Internal), yakni faktor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti kondisi psikologis dan fisiologis dari pelaku tindak kriminal. Kondisi psikologis seorang pelaku tindak kriminal dapat berasal dari lemahnya mental dan rasa traumatik yang mempengaruhi pola pikir dan psikis dari pelaku tersebut. Menurut pendapat Wilson dan Hernstein, penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa faktor diantaranya faktor kelamin (*gender*), kecerdasan (*Intelligence*), usia (*age*), kepribadian, *psychopatology*, dan konstitusional. Selain itu juga terdapat faktor yang berasal ketika masa pertumbuhan atau perkembangan diantaranya keluarga (*families*), pendidikan, kekerasan, dan kehancuran rumah tangga sebagai faktor terdekat⁵²
- Faktor internal yang ada dalam diri seorang pelaku tindak kriminal dapat juga diketahui menggunakan pendekatan psikologi. Seorang psikiater yang bernama Yochelson dan seorang psikolog yang bernama Samenow menolak pernyataan bahwa terjadinya kejahatan karena adanya konflik internal.⁵³ Menurut keduanya pelaku tindak kriminal atau penjahat memiliki pola pemikiran yang abnormal sehingga memutuskan mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Keduanya juga berpendapat bahwa pelaku tindak kriminal atau kejahatan adalah orang yang memiliki prinsip *sense superioritas*, dimana para penjahat

⁵² Wilson & Hernstein, *Ibid.* hlm. 59.

⁵³ Yochelson & Samenow, dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017. hlm. 49.

memiliki rasa harga diri yang sangat tinggi, sehingga mereka pelaku kejahatan akan merasa marah dan memberi reaksi yang kuat, biasanya berupa kekerasan apabila terdapat sesuatu yang menyerang harga dirinya.⁵⁴

- 2) Paradigma terjadinya kejahatan dari segi lingkungan (Faktor Eksternal), yakni paradigma yang menganggap bahwa aspek lingkungan sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan. Kejahatan akan terus berkembang mengikuti perkembangan kehidupan sosial yang dinamis, berkembangnya kejahatan tidak dapat dihindari sehingga terdapat keterakitan dengan evolusi di bidang hukum dan moral. Salah satu teori yang mendukung paradigma ini adalah teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa keadaan anomie atau tanpa norma dapat terjadi karena adanya kegagalan seorang individu dalam memaknai norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat.⁵⁵ Selain itu teori ini juga membahas mengenai meningkatnya perilaku menyimpang dapat terjadi karena pergerakan kecenderungan sosial masyarakat atas kondisi masyarakat yang kian modern. Dalam teori yang dikemukakan Durkheim ini, pergeseran masyarakat ke arah modern cenderung mengadopsi nilai-nilai baru yang tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru pula, sehingga nilai-nilai lama

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 50.

⁵⁵ Emile Durkheim, dalam Zaidan, M. A, *Op Cit*. hlm. 63.

yang sudah tertanam mulai ditinggalkan.⁵⁶ Kemudian juga terdapat lingkungan pergaulan, dimana sangat berpengaruh ketika seseorang menginjak usia remaja. Pada saat usia remaja, seseorang individu memiliki emosional fluktuatif sehingga memiliki lemah dalam mengontrol diri dan mudah untuk terpengaruh. Hal tersebut didukung oleh teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa seseorang berpotensi melakukan tindak kriminal karena ia dapat mempelajari aksi kriminal yang ada di lingkungan sosialnya, yakni dengan berbagai komunikasi dan interaksi yang intens dan intim.⁵⁷

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

Yang dimaksud dengan senjata ialah sebuah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata biasanya digunakan untuk menyerang objek yang di targetkan secara fisik ataupun mengancam guna menyerang mental atau psikis.⁵⁸ Selain itu senjata biasanya juga dapat digunakan untuk mempertahankan diri dan media alat perlindungan. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan sebagai senjata. Senjata memiliki keberagaman, baik senjata yang terkesan sederhana seperti

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 65.

⁵⁷ Yulia Kurniaty, "Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak", *In Prosiding University Research Colloquium*, Mei 2020. hlm. 418.

⁵⁸ Agus Nur Arsad, "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum", *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol. 2 No. 1, 2022. hlm. 49.

pentungan maupun senjata yang lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.

Senjata tajam merupakan alat yang sengaja ditajamkan dengan maksud untuk digunakan langsung melukai tubuh lawan. Pengertian senjata tajam juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan tersebut dijelaskan mengenai pengertian senjata tajam yaitu senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, yang bukan barang-barang nyata yang digunakan dalam pertanian maupun pekerjaan rumah tangga, alat pekerjaan rumah tangga, barang kuno, barang pusaka, ataupun barang ajaib. Sedangkan menurut H.D. Mangemba, senjata ialah benda tajam yang dipergunakan sebagaimana fungsinya seperti untuk alat di dapur maupun untuk memudahkan pekerjaan manusia lainnya.⁵⁹

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dijelaskan mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, Dalam Pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya setiap orang yang tanpa hak menyimpan, mengangkut, melakukan impor ke Indonesia, melakukan ekspor keluar dari Indonesia menerima, dan menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (*Slag of Stoot Wapen*) dapat diancam hukuman 10 tahun penjara.

⁵⁹ H.D. Mangemba, dalam Muhammad dan Roshidin, "Penerapan Diversi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Di Polres Dompu)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022. hlm. 22.

1.7.6 Tinjauan Umum Tentang Kelompok *Gangster*

Gangster merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa asing, dimana istilah *gangster* ini telah dikenal di berbagai negara yang memiliki beberapa istilah atau julukan lainnya. Dalam kamus bahasa Inggris, *gangster* memiliki pengertian “*a member of an organized group of violent criminals*” yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni anggota dari kelompok penjahat kekerasan yang terorganisir.⁶⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian *gangster* ini adalah bandit atau penjahat, dan atau anggota kelompok yang gemar berkelahi serta membuat keributan.⁶¹

Istilah *gangster* merujuk kepada kelompok yang terdiri dari atas gabungan individu yang memiliki ikatan seperti pertemanan baik di lingkungan pergaulan, sekolah, hobi, pekerjaan, dan masyarakat.⁶² *Gangster* atau juga dapat disebut sebagai geng akan menandai wilayah sebagai bagian dari kelompoknya. Tindak kriminal yang dilakukan dalam skala kecil seperti kejahatan jalanan yakni perampokan, pemerasan, kekerasan, ataupun menjual obat-obatan dalam lingkup lokal. Dalam kelompok *gangster* memang cenderung terlibat konflik berupa kekerasan yang tidak perlu, dan loyalitas mereka sangat dibutuhkan dalam reputasi geng mereka.⁶³

⁶⁰ Dictionary Cambridge, “*gangster*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gangster?>, (Diakses pada 09 Oktober 2024 Pukul 23.03 WIB)

⁶¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*gangster*”, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/gangster> (Diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB)

⁶² *Ibid.*

⁶³ Haatim, “Mafia dan Gangster: Memahami Perbedaan di Balik Kisah Kejahatan”, *hidupkita*, 01 November 2023, <https://hidupkita.com/perbedaan-mafia-dan-gangster/> (Diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 01.16 WIB)

Di Indonesia sendiri kelompok *gangster* memiliki beberapa istilah lain seperti geng, geng motor, klitih, dan sebagainya. Kelompok *gangster* merupakan kelompok menyimpang yang anggotanya adalah remaja terlebih lagi kebanyakan adalah anak-anak. Kelompok ini telah banyak menunjukkan bukti nyata tentang kenakalan remaja atau bahkan melakukan kriminalitas. Menurut pendapat Yamil Anwar, kelompok *gangster* merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar memiliki tujuan yang sama ataupun kepentingan bersama, namun kelompok remaja tersebut cenderung memiliki perilaku negatif dan melakukan tindakan anarkis⁶⁴. Kelompok *gangster* tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga kerap kali melakukan tindakan sosial yang melanggar norma. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh *gangster* diantaranya adalah melakukan aksi tawuran, pengeroyokan, penganiayaan, membawa senjata tajam, minum-minuman keras, melakukan pengrusakan, melanggar keteriban di jalanan, dan beberapa tindakan tidak bermoral lainnya.⁶⁵

⁶⁴ Yamil Anwar, dalam Ayu Namilah Parastih, “*Self Esteem* Pada Gengster Di UPT PRSMP Surabaya”, *SinauPsi*, Vol. 8 No. 1, Oktober, 2023. hlm. 83.

⁶⁵ Nyi R Irmayani, “Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor”, *Sosio Informa*, Vol. 4 No. 2, Agustus, 2018. hlm. 408-409.